KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

DENGAN

UNIVERSITAS SAFIN PATI (USP)

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI YANG MELIPUTI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR: 004/HK.02.00/K.JT-17/06/2024
NOMOR: 170/MoU/USP/VI/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SUPRIYANTO, S.H., M.H.**
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati
   Alamat : Jl. Sugiyono No. 1 Kecamatan Pati Kabupaten Pati
   Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Drs. H. Murtono, M.Pd.**
   Jabatan : Rektor Universitas Safin Pati
   Alamat : Jl. Raya Pati- Tayu Km 13, Desa Ketanen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59153 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Pengembangan Kelembagaan dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk membina hubungan baik antar lembaga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan kedua lembaga;
(2) Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta potensi sumber daya untuk optimalisasi pengembangan kelembagaan di lingkungan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
(1) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
(2) Peningkatan kualitas sumber daya di lingkungan **PARA PIHAK** dalam bidang Pemerintahan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Sosial dan Budaya, serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
(3) Pengembangan potensi sumber daya di lingkungan **PARA PIHAK**;
(4) Peningkatan Pendidikan politik pada generasi muda;
(5) Pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pembimbingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing **PARA PIHAK**;
(6) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah, seminar, workshop, *focus group discussion* (FGD), sosialisasi dll. Yang disepakati **PARA PIHAK**;
(7) Menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang aman dan damai;
(8) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pokok Kesepakatan

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini dengan membangun kerja sama yang saling memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**;
(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan mengikutsertakan unit pelaksana kegiatan yang terkait berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Penutup

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama, kedua dan kedua bermaterai cukup sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditandatangani asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Rektor Universitas Safin Pati
SUPRIYANTO, S.H., M.H.	**Dr. Drs. H. MURTONO, M.Pd.**